

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
NOMOR : 584/II.3.AU/F/UMM/2020

PANDUAN AKADEMIK MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MB-MK) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO





**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

Nomor: 584/ II.3.AU/ F/ UMM/ 2020

TENTANG

**PANDUAN AKADEMIK
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MB-MK)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Metro adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang menyelenggarakan program pendidikan jenjang Diploma, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana;
 - b. Bahwa untuk memperlancar kegiatan akademik di Universitas Muhammadiyah Metro, khususnya pendidikan dan pengajaran maka di pandang perlu menetapkan panduan penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro tentang panduan akademik merdeka belajar Universitas Muhammadiyah Metro;
- MENINGAT** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 184/U/2001 tanggal 23 November 2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
10. Pedoman PP Muhammadiyah No: 01/PED/O/0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman PP Muhammadiyah No: 02/PED/110/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

12. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No: 178/KET/I/0/D/2012 tanggal 22 Sya'ban 1433 H/ 02 Juli 2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No: 02/PED/110/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2014;
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, No: 326/III-3.AU/F/KEP.UMM/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Metro.
15. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor: 686/11.3.AU/F/Per/UMM/2019 tentang Standar Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Metro.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN AKADEMIK MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Metro dan disingkat UM Metro;
- (2) Rektor adalah rektor UM Metro
- (3) Fakultas adalah pengkoordinasi dan/ atau pelaksana akademik di Lingkungan UM Metro

- (4) Program Studi adalah satuan pendidikan yang memiliki kurikulum dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- (5) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- (6) Satuan Kredit Semester (sks) adalah jam kegiatan baik berupa belajar di kelas, praktik kerja (magang), proyek desa, pertukaran pelajar, penelitian/riset, wirausaha, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan dan kegiatan mengajar di daerah terpencil;
- (7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (8) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, operator dan tenaga lainnya yang menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di UM Metro;
- (10) Pembelajaran di Prodi adalah proses pembelajaran dalam Program Studi di UM Metro;
- (11) Pembelajaran di luar Program Studi dalam PT adalah proses pembelajaran yang diampu oleh dosen Program Studi lain di UM Metro;
- (12) Pembelajaran di luar PT adalah proses pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi Berbeda, pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi;
- (13) Magang merupakan kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup);
- (14) Proyek di desa merupakan kegiatan proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya;
- (15) Pertukaran pelajar merupakan kegiatan yang memberikan peluang mahasiswa untuk mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah;
- (16) Penelitian/ riset merupakan kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti;

- (17) Wirausaha merupakan kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan kewirausahaan secara mandiri yang dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai;
- (18) Studi/ Proyek independen merupakan kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain;
- (19) Proyek kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri;
- (20) Mengajar di sekolah merupakan kegiatan mengajar selama beberapa bulan di sekolah dasar, menengah, maupun atas;

BAB II

LANDASAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Landasan Hukum

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (7) Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 184/U/2001 tanggal 23 November 2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- (8) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/O/0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

- (9) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/110/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- (10) Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I/0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/110/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- (11) Statuta Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2014;
- (12) Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, No: 326/III-3.AU/F/KEP.UMM/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Metro.
- (13) Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor: 686/11.3.AU/F/Per/UMM/2019 tentang Standar Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Metro.
- (14) Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2016;
- (15) Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) versi 4.0 meliputi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi;

Pasal 3

Tujuan Penetapan Panduan Akademik Merdeka Belajar UM Metro

- (1) Tersedianya baku standar sebagai acuan operasional untuk kegiatan akademik di UM Metro;
- (2) Mendorong agar UM Metro dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel;
- (3) Mendorong agar UM Metro dapat menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.;

Pasal 4

Ruang Lingkup

- (1) Panduan akademik merupakan panduan dalam penyelenggaraan pendidikan di UM Metro
- (2) Panduan akademik UM Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Bentuk Pembelajaran;
 - b. Beban Belajar;
 - c. Masa Studi;

- d. Satuan Kredit Semester
- (3) Panduan akademik menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum;
 - (4) Panduan yang telah ditetapkan wajib dijadikan dasar penyelenggaraan proses pembelajaran berdasarkan kurikulum pada setiap program studi di lingkungan UM Metro;
 - (5) Panduan Akademik UM Metro sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai tuntutan perubahan dan tuntutan kondisi lokal, nasional dan global oleh Lembaga Penjaminan Mutu UM Metro;

BAB III

BENTUK PEMBELAJARAN

Pasal 5

Bentuk Pembelajaran

- (1) Setiap matakuliah diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana ayat (1) dapat berupa:
 - a. Kuliah;
 - b. Response dan tutorial;
 - c. Seminar;
 - d. Praktikum, praktikum studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. Penelitian, perencanaan, atau pengembangan;
 - f. Pertukaran pelajar;
 - g. Magang;
 - h. Wirausaha; dan/ atau
 - i. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain di UM Metro

- b. Pembelajaran dalam Program Studi sama di luar UM Metro
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain di luar UM Metro
 - d. Pembelajaran pada lembaga bukan Perguruan Tinggi
- (3) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam suatu program yang dapat ditentukan oleh kementerian dan/ atau pimpinan UM Metro.
- (4) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara UM Metro dengan perguruan tinggi atau lembaga terkait.
- (5) Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana ayat (2) huruf d antara lain:
- a. Magang/ praktek kerja
 - b. Proyek di desa
 - c. Pertukaran pelajar
 - d. Penelitian/ riset
 - e. Wirausaha
 - f. Studi/ Proyek independen
 - g. Proyek kenmanusiaan
 - h. Mengajar di sekolah
- (6) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang ditentukan UM Metro
- (7) Hasil kuliah dari proses pembelajaran di luar program studi diakui melalui transfer satuan kredit semester.
- (8) Peraturan penyelenggaraan pembelajaran di luar prodi diatur oleh Fakultas/ Program Studi/ institusi terkait.

BAB IV

BEBAN BELAJAR, MASA STUDI DAN SATUAN KREDIT SEMESTER

Pasal 7

Pemenuhan Masa dan Beban Belajar

- (1) Beban belajar dan masa studi telah diatur dalam Peraturan Rektor tentang standar proses pembelajaran UM Metro.
- (2) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan di UM Metro dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi di UM Metro sesuai masa dan beban belajarnya; atau

- b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi sesuai masa dan beban belajarnya
- (3) UM Metro memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana pada ayat (2) huruf b dengan cara sebagai berikut:
- a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 satuan kredit semester pembelajaran di luar Program Studi pada UM Metro;
 - c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester:
 - 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di luar UM Metro;
 - 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di luar UM Metro; dan/ atau
 - 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pasal 8

Satuan Kredit Semester

- (1) Beban belajar mahasiswa UM Metro dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester;
- (2) Satuan kredit semester telah diatur dalam Peraturan Rektor tentang standar proses pembelajaran UM Metro.
- (3) 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran di luar UM Metro dilaksanakan selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Panduan akademik merdeka belajar UM Metro ini berlaku bagi seluruh kegiatan pembelajaran di program studi di lingkungan UM Metro dengan ketentuan, hal-hal yang belum tertuang dalam Peraturan Rektor ini akan diatur kemudian melalui SK Rektor, Dekan atau unit lain sesuai tingkat kewenangannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Apabila Panduan akademik ini terdapat ketidaksesuaian dengan aturan dan ketentuan pemerintah atau PP Muhammadiyah, maka akan dilakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Panduan Akademik Merdeka Belajar UM Metro ini berlaku sejak ditetapkan dan akan berakhir ketika dicabut dan diberlakukan panduan yang baru oleh Rektor UM Metro.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 5 Juni 2020 M
13 Syawal 1441 H


Rektor,
Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd.
NIP. 196001011987031005

Telah dikoreksi oleh		
Disusun Oleh:	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
Ketua Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (P2KP)	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Wakil Rektor 1
		
<u>Dr. Dwi Rahmawatii, M.Pd.</u> NIDN: 0210048303	<u>Dr. Nyoto Suseno, M.Si</u> NIP: 196705112000121001	<u>Dr. Agus Sujarwanta, M.Pd.</u> NIP: 196310051988031005